



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2035 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1680 TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI  
KAMPUNG DUKUH PENGGILINGAN BARU RT 011 RW 03, KELURAHAN  
DUKUH, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1680 Tahun 2013, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung Dukuh Penggilingan Baru RT 011 RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa kegiatan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 oleh karena itu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1680 Tahun 2013 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1680 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kampung Dukuh Penggilingan Baru RT 011 RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Y

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1680 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAMPUNG DUKUH PENGGILINGAN BARU RT 011 RW 03, KELURAHAN DUKUH, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1680 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kampung Dukuh Penggilingan Baru RT 011 RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sebagai berikut :

K

- a. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, telah dilaksanakan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, pengosongan bangunan/hunian dan benda-benda lain serta pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Kramat Jati
15. Lurah Dukuh